



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km5,5

Website : www.palangkaraya.go.id E-mail : kominfo@palangkaraya.go.id

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
Nomor : 03/DIK/PPID-PKY/2024**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik
 - b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
- MENINGAT** :
- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 - 4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerahn Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);

6. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
7. Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/132/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/DIK-PPID/2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/DIK-PPID/2024 Yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : Agustus 2024

PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI
DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA



SAIPULLAH, SH
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19760712 200604 1 007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 03/DIK-PPID/2024

Pada hari ini , Senin tanggal 29 Agustus 2024 bertempat di Ruang Rapat Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Proses Hukum PNS Bermasalah	UU No.Th 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
2.	Data personal PNS yang tidak terkait dengan status PNS nya	UU No.14 Th 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
3.	Nama dan alamat data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat sosial yang ada di masyarakat	A.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik,Pasal 17 huruf h B.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia C.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia D.Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman tentang	Penyalahgunaan oleh pihak lain	a.kepentingan untuk penyaluran bantuan sosial	Permintaan khusus (penelitian,penegakan hukum) /

		pedoman pendataan dan pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2			
4.	Data personal Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) secara detail	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia c. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin d. Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	a. Kepentingan untuk penyaluran bantuan sosial b. Kepentingan untuk penanganan c. Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dengan bermaterai	Penyalahgunaan oleh pihak lain	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Melindungi dari stigma negative dan stigma negatif dan diskriminatif
5.	Data Calon Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat, dan Anak Angkat meliputi : a. Nama b. Foto	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminatif.

c. Alamat	Penghapusan Kekerasan		
d. Riwayat Hidup	dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c		
	c. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	HENDRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	

4.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Analisis Publikasi	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
5.	H. RIDUAN, SKM., M.M.Kes	Kepala Dinas	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	
6.	Hj. NAIMAH, S.P., M.Si	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	
7.	MILYANA SARLINI, SP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian.

Menyetujui
Pj. SEKRETARIS DAERAH
Sedikit Masan PPID,
ACHMAD ZAINI, M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651208 199803 1 003

